

# KALDIK 2023/2024

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN PELAJARAN 2023/2024



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2023



### PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

### PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 420/06310

### **TENTANG**

### PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2023/2024

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

### Menimbang

- dan efisiensi proses pembelajaran dan sekaligus memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama Tahun Ajaran 2023/2024 maka perlu dilakukan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran baru, minggu efektif belajar, dan juga hari libur;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;

### Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Tahun 2010), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang 7. Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

- 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Komptensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA/MA;
- 17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
- 18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

- pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
- 20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan;
- 21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 48);
- 24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 49);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Republik Indonesia dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Pendidikan, Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran;
  - Menteri 2. Keputusan Bersama Menteri Agama, Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, dan Nomor 3 Tahun 2022, tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2023, sebagaimana telah diubah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Agama,

Menteri dan Menteri Ketenagakerjaan, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, dan Nomor 1 Tahun 2023, tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, dan Nomor 3 Tahun 2022, tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2023;

- 3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 dan Nomor 423.5/27/2011 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa, Bahasa Jawa telah ditetapkan sebagai Muatan Lokal di Jawa Tengah yang diberikan untuk jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/ SMALB/ SMK/MA;
- 4. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 033/H/KR/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka;
- 6. Surat Edaran Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor: 2774/H.HI//KR.00.01/2022 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri Tahun Ajaran 2022/2023;
- 7. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Penididkan Dasar, Pendidikan Menengah dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 3497/C/DM.05.03/2022 tanggal 28 April Tindak Lanjut Implementasi Program Sekolah Penggerak;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2023/2024

### BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
- 2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan;
- 3. Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.
- 4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan;
- 5. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah.
- 6. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun ajaran.
- 7. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun ajaran.
- 8. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
- 9. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
- 10. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.
- 11. Akhir tahun ajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun ajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
- 12. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun ajaran.

- 13. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
- 14. Libur Akhir Tahun ajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun ajaran.
- 15. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah.
- 16. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pembelajaran utama.
- 17. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- 18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
- 19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- 20. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- 21. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
- 22. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- 23. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
- 24. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disebut SDLB, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal setingkat sekolah dasar yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus.
- 25. Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa yang selanjutnya disebut MILB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam kepada anak berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan dasar.

- 26. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
- 27. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
- 28. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa selanjutnya disebut SMPLB adalah salah satu bentuk pendidikan formal setingkat SMP sebagai lanjutan dari SDLB yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus.
- 29. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
- 30. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
- 31. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
- 32. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa selanjutnya disebut SMALB adalah salah satu bentuk pendidikan formal setingkat SMA sebagai lanjutan dari SMPLB yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus.
- 33. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
- 34. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

- 35. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- 36. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- 37. Dinas Provinsi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- 38. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- 39. Kementerian Agama Provinsi adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
- 40. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi JawaTengah.
- 41. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- 42. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- 43. Kantor Kemente<mark>rian Agama Ka</mark>bupaten/Kota adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di JawaTengah.
- 44. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- 45. Lima hari sekolah at<mark>au</mark> enam hari <mark>s</mark>ekolah adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang didalamnya terdiri dari permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur dengan tujuan:

- a. Membantu satuan pendidikan merencanakan waktu pembelajaran;
- b. Mendorong satuan pendidikan melakukan perencanaan program pembelajaran;
- c. Menjamin setiap satuan pendidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang ditetapkan.

- d. Mendorong satuan pendidikan melakukan pentahapan pencapaian keunggulan secara efektif dan efisien.
- e. Memberikan informasi umum kepada masyarakat tentang penyelenggaraan layanan pembelajaran di satuan pendidikan.

### BAB III PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN AJARAN

### Pasal 3

- (1) PPDB pada SD/SDLB/MI/MILB, SMP/SMPLB/MTs, SMA/ SMALB/ MA/SMK/MAK dilaksanakan pada bulan Mei.
- (2) Satuan Pendidikan SD/MI/SDLB/MILB, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK/MAK yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyusun Pedoman Pelaksanaan PPDB dengan mengacu pada ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

### Pasal 4

- (1) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 14 Juli 2023 atau sebelum tanggal yang dinyatakan sebagai permulaan tahun ajaran 2023/2024.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan, yang harus sudah selesai selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2023.

### BAB IV PERMULAAN TAHUN AJARAN

### Pasal 5

Permulaan tahun ajaran 2023/2024 adalah hari Senin tanggal 17 Juli 2023.

- (1) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun ajaran baru dimulai dengan kegiatan MPLS, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (2) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai hari Senin tanggal 17 Juli 2023 dan berakhir pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023.
- (3) Satu hari setelah pelaksanaan MPLS yakni pada tanggal 21 Juli 2023, satuan pendidikan dapat melaksanakan program mengenal mitra sekolah.

### Pasal 7

Sebelum permulaan tahun ajaran, kepala satuan pendidikan berkewajiban menyusun program yang mencakup:

- a. Rencana Kerja Satuan Pendidikan.
- b. Kalender Pendidikan.
- c. Perencanaan Pembelajaran.
- d. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
- e. Penilaian Hasil Pembelajaran.
- f. Pengawasan dan Evaluasi Proses Pembelajaran.
- g. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi:
  - 1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan/atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP).
  - 2) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
  - 3) Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

I YA ULAH SH

- 4) Peraturan Akademik.
- 5) Tata Tertib Satuan Pendidikan yang meliputi Tata Tertib bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik.
- 6) Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

### BAB V KEGIATAN PEMBELAJARAN

- (1) Kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan terdiri dari perencanaan, pelaklsanaan, dan penilaian proses pembelajaran.
- (2) Perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, jelas dan sederhana, paling

- sedikit memuat tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran; dan penilaian atau asesmen pembelajaran.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh Pendidik dengan memberikan keteladanan; pendampingan; fasilitasi dan diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif; inspiratif; menyenangkan; menantang; memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif; dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis Peserta Didik.
- (4) Penilaian proses pembelajaran dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan dan dapat dilaksanakan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan dan/atau peserta didik.

- (1) Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat persiapan mengajar untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien.
- (2) Guru sebagai pengelola kegiatan pembelajaran wajib mempersiapkan kegiatan perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. Program tahunan dan program semester;
  - b. Silabus, Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP);
  - c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Modul Ajar, dan Modul Projek dalam mempersiapkan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila;
  - d. Program ekstra<mark>kur</mark>ikuler dan kokurikuler, pendekatan belajar mengajar dan penilaian, bimbingan karier, bimbingan khusus dan layanan khusus lainnya.
- (3) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kurikulum yang diterapkan oleh satuan pendidikan.

### Pasal 10

Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester membagi 1 (satu) tahun ajaran menjadi semester gasal dan semester genap.

- (5) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka untuk SD/MI: 35 menit, SMP/MTs: 40 menit, dan SMA/MA/SMK/MAK: 45 menit.
- (6) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka untuk SDLB/MILB: 30 menit, SMPLB: 35 menit, dan dan SMALB: 40 menit.

- (7) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka pada bulan Ramadhan untuk SD/MI : 30 menit, SMP/MTs : 35 menit, dan SMA/MA/SMK/MAK : 40 menit.
- (8) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka setiap jam pelajaran tatap muka pada bulan Ramadhan untuk SDLB/MILB: 25 menit, SMPLB: 30 menit, dan SMALB: 35 menit.
- (9) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
  - a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap tahun ajaran sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) minggu efektif.
  - b. Beban belajar bagi satuan pendidikan yang menyelengarakan Sistem Kredit Semester (SKS), diatur lebih lanjut dalam Pedoman SKS.
  - c. Satuan pendidikan kejuruan wajib mencantumkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di dalam kalender pendidikan sesuai dengan sistem yang diberlakukan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
  - d. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.

Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari sekolah per minggu, dengan tetap memenuhi ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.

### BAB VI KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN EFEKTIF

- (1) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan(KOSP) pada Kurikulum Merdeka dengan menyesuaikan pada pilihan implementasi kurikulum merdeka berdasar Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- (2) Khusus kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Madrasah berpedoman pada peraturan perundangan yang berkenaan.
- (3) Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.00 WIB, sedangkan satuan pendidikan yang menyelenggarakan selain waktu yang ditetapkan dapat diatur secara khusus oleh satuan pendidikan setelah memperoleh izin dari Dinas Provinsi/Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Dinas

Kabupaten/Kota/ Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

### BAB VII KEGIATAN TENGAH SEMESTER

### Pasal 14

Kegiatan Tengah Semester dapat diisi dan dimanfaatkan untuk kegiatan penguatan minat, pengembangan bakat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas serta talenta peserta didik.

### BAB VIII PENILAIAN HASIL BELAJAR

### Pasal 15

- (1) Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.
- (2) Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- (3) Penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk penilaian formatif yaitu penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembejalaran, dan penilaian sumatif yaitu sebuah penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan/atau capaian pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (4) Penilaian/Asesmen hasil belajar dapat dilakukan oleh pendidik sebelum, pada saat, dan/atau setelah pembelajaran dengan pengaturan waktu oleh masing-masing pendidik.

#### Pasal 16

- (1) Penilaian/Asesmen Akhir Semester Gasal dilaksanakan pada minggu ke-2 sampai dengan ke-3 bulan Desember 2023.
- (2) Penilaian/Asesmen Akhir Tahun dilaksanakan pada minggu ke-3 sampai dengan ke-4 bulan Juni 2024.
- (3) Penilaian/Asesmen Akhir jenjang dilaksanakan pada minggu ke-3 sampai dengan ke-4 bulan Juni 2024

### Pasal 17

Uji Kompetensi Keahlian (UKK) pada satuan pendidikan SMK/MAK berpedoman pada pedoman penyelenggaraan UKK.

### BAB IX PENYERAHAN HASIL PENILAIAN/ASESMEN

### Pasal 18

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik SD/SDLB/MI/MILB, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, dan SMK/MAK dilaksanakan pada:

- a. Semester Gasal hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 (untuk lima hari sekolah) dan hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 (untuk enam hari sekolah).
- b. Semester Genap hari Jumat tanggal 22 Juni 2024 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan hari Sabtu tanggal 23 Juni 2024 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.

### BAB X HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

### Pasal 19

- (1) Libur akhir semester gasal bagi SD/SDLB/MI/MILB, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, dan SMK/MAK berlangsung mulai 18 Desember sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 bagi satuan pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan mulai tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 bagi satuan pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.
- (2) Libur akhir semester genap bagi SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, dan SMK/MAK yang merupakan libur akhir tahun ajaran berlangsung mulai tanggal 25 Juni sampai dengan tanggal 13 Juli 2024 bagi satuan pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan mulai tanggal 25 Juni sampai dengan tanggal 14 Juli 2024 bagi satuan pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.

- (1) Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1445 H menyesuaikan dengan ketentuan cuti bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- (2) Kepala satuan pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah/Madrasah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan kewenangannya;

(3) Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

### Pasal 21

Libur Umum dan Cuti Bersama Tahun 2023:

a. Libur Umum

Tanggal 19 Juli
 Tahun Baru Islam 1445 H
 Tanggal 17 Agustus
 Hari Kemerdekaan RI.

3. Tanggal 28 September : Maulid Nabi Muhammad SAW

4. Tanggal 25 Desember : Hari Raya Natal

b. Cuti Bersama

Tanggal 26 Desember : Hari Raya Natal

Pasal 22

Perkiraan Libur Umum Tahun 2024:

1. Tanggal 1 Januari : Tahun Baru Masehi 2024.

2. Tanggal 10 Januari : Tahun Baru Imlek 2575.

3. Tanggal 8 Februari : I<mark>s</mark>ra Mi"raj.

4. Tanggal 11 Maret : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka

1946).

5. Tanggal 29 Maret Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung

6. Tanggal 10-11 April : Hari Raya Idul Fitri 1445 H

7. Tanggal 1 Mei : Hari Buruh.

8. Tanggal 9 Mei : Hari Kenaikan Isa Al-Masih

9. Tanggal 23 Mei : Hari Raya Waisak. 10.Tanggal 1 Juni : Hari Lahir Pancasila

11. Tanggal 17 Juni : Hari Raya Idul Adha 1445 H

12. Tanggal 7 Juli : Tahun Baru Islam 1446 H

- (1) Libur bulan Ramadhan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan hari-hari libur tahun 2024.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan dapat mengganti hari Minggu menjadi hari lain sebagai hari libur.

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

### BAB XI AKHIR TAHUN AJARAN

### Pasal 25

Akhir tahun ajaran 2023/2024 adalah hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan 5 (lima) hari sekolah, dan hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan 6 (enam) hari sekolah.

### BA<mark>B</mark> XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 26

- (1) Kegiatan pembelajaran dalam rangka pemenuhan jumlah waktu belajar efektif berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berkenaan dan kebijakan Pemerintah serta Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam kondisi tertentu yang bersifat kedaruratan, penyelenggaraan pembelajaran berpedoman pada pengaturan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

- (1) Peraturan ini berlaku untuk satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB baik negeri maupun swasta se-Jawa Tengah.
- (2) Kepala satuan pendidikan menengah dan khusus diwajibkan menyusun program kegiatan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan ini.
- (3) Peraturan ini dapat dijadikan sebagai rujukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama maupun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun kalender pendidikan sesuai kewenangannya.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Pada saat Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/15563 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2022/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 29

Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan ini ditindaklanjuti oleh Kepala Sekolah masing-masing satuan pendidikan dengan menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2024 di masing-masing satuan pendidikan yang bersangkutan.

### Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tahun ajaran 2023/2024, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

pada tanggal: 2 Mei 2023

KEPALA DIN<mark>AS P</mark>ENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

DISDIKBUD-

USWATUN NASANAH

SALINAN: Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI;
- 2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI;
- 3. Gubernur Jawa Tengah;
- 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Riset, dan Teknologi;
- 6. Inspektur Jenderal Kemendikbud, Riset, dan Teknologi;
- 7. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar Dan Menengah Kemendikbud, Riset, dan Teknologi;
- 8. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, Riset, dan Teknologi;
- 10. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;

- 11. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 12. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 13. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah;
- 14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
- 15. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-JawaTengah;
- 16. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I XIII;
- 17. Koordinator MKPS SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Tengah;
- 18. Ketua MKKS SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Tengah;
- 19. Pengawas Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Tengah;
- 20. Kepala SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah.





### LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 420 / 06310

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2023/2024

### URAIAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2023/2024 SD/SDLB/MI/MILB

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	17 Juli 2023	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	17 - 20 Juli <mark>2023</mark>	Kegiatan MPLS
3.	19 Juli 2023	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah/1 Muharam 1445 H)
4.	21 Juli 2023	Mengenal Mitra Sekolah
5.	17 Agustus 2023	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
6.	28 September 2023	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H)
7.	28 Oktober 2023	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
8.	10 November 2023	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
9.	15 Desember 2023	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar) Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah
10.	16 Desember 2023	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
11.	18 s.d. 31 Desember 2023	Libur Akhir Semester Gasal
12.	25 Desember 2023	Libur Umum (Hari Raya Natal)
13.	26 Desember 2023	Cuti Bersama setelah Hari Raya Natal
14.	1 Januari 2024	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2023)
15.	2 Januari 2024	Hari Pertama Masuk Semester Genap
16.	8 Februari 2024	Libur Umum (Isro' Mi'raj 1445 H)
17.	10 Februari 2024	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2575).
18.	11 Maret 2024	Libur Umum (Hari Raya Nyepi 1946 Saka).

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
19.	11 Maret 2024	Perkiraan libur awal Puasa Ramadhan 1445 H
20.	29 Maret 2024	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
21.	8 s.d. 9 April 2024	Libur menjelang Idul Fitri 1445 H
22.	10 s.d. 11 April 2024	Libur Hari Raya Idul Fitri 1445 H (1 Syawal 1445 H)
23.	12 s.d. 13 April 2024	Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H
24.	21 April 2024	Peringatan Hari Kartini
25.	1 Mei 2024	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
26.	2 Mei 2024	Peringat <mark>an Har</mark> i Pendidikan Nasional
27.	9 Mei 2024	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
28.	20 Mei 2024	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
29.	29 Mei 2024	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2568)
30.	1 Juni 202 <mark>4</mark>	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
31.	17 Juni 20 <mark>24 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /</mark>	Libur Hari Raya Idul Adha 1445 H
32.	21 Juni 20 <mark>24</mark>	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah
33.	22 Juni 2024	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah
34.	24 Juni s.d. 20 Juli 2024	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2022/2023
35.	Mei s.d. Juni 2024	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024
36.	22 Juli 2024	Permulaan Tahun Ajaran 2024/2025

PRASETYA ULAH SAKTI BHAK Semarang, 2 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEPADAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

DISDIKBUD-

USWATUN HASANAH

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 420 / 06310

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2023/2024

### URAIAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2023/2024 SMP/SMPLB/MTs

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN						
1	2	3						
1.	17 Juli 2023	Hari Pertama Masuk Sekolah						
2.	17 - 20 Jul <mark>i 2023</mark>	Kegiatan MPLS						
3.	19 Juli 20 <mark>23</mark>	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah/1 Muharam 1445 H)						
4.	21 Juli 2023	Mengenal Mitra Sekolah						
5.	17 Agustus 2023	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI						
6.	28 September 2023	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H)						
7.	28 Oktober 2023	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda						
8.	10 November 2023	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan						
9.	15 Desember 2023	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar) Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah						
10.	16 Desember 2023	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah						
11.	18 s.d. 31 Desember 2023	Libur Akhir Semester Gasal						
12.	25 Desember 2023	Libur Umum (Hari Raya Natal)						
13.	26 Desember 2023	Cuti Bersama setelah Hari Raya Natal						
14.	1 Januari 2024	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2023)						
15.	2 Januari 2024	Hari Pertama Masuk Semester Genap						
16.	8 Februari 2024	Libur Umum (Isro' Mi'raj 1445 H)						
17.	10 Februari 2024	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2575).						
18.	11 Maret 2024	Libur Umum (Hari Raya Nyepi 1946 Saka).						

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
19.	11 Maret 2024	Perkiraan libur awal Puasa Ramadhan 1445 H
20.	29 Maret 2024	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
21.	8 s.d. 9 April 2024	Libur menjelang Idul Fitri 1445 H
22.	10 s.d. 11 April 2024	Libur Hari Raya Idul Fitri 1445 H (1 Syawal 1445 H)
23.	12 s.d. 13 April 2024	Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H
24.	21 April 2024	Peringatan Hari Kartini
25.	1 Mei 2024	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
26.	2 Mei 2024	Peringat <mark>an Har</mark> i Pendidik <mark>an Nasio</mark> nal
27.	9 Mei 2024	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
28.	20 Mei 2024	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
29.	29 Mei 2024	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2568)
30.	1 Juni 2024	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
31.	17 Juni 20 <mark>24 – /</mark>	Libur Hari Raya Idul Adha 1445 H
32.	21 Juni 20 <mark>24</mark>	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah
33.	22 Juni 2024	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah
34.	24 Juni s.d. 20 Juli 2024	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2022/2023
35.	Mei s.d. Juni 2024	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024
36.	22 Juli 2024	Permulaan Tahun Ajaran 2024/2025

Semarang, 2 Mei

2023

PRASETYA ULAH SAKTI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUQAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

DISDIKBUD

USWATUN HASANAH

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 420 / 06310

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2023/2024

### URAIAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2023/2024 SMA/SMK/SMALB/MA/MAK

	DIVI	A/SMK/SMALB/MA/MAK
NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	17 Juli 2023	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	17 - 20 Juli 2023	Kegiatan MPLS
3.	19 Juli 20 <mark>23</mark>	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah/1 Muharam 1445 H)
4.	21 Juli 2023	Mengenal Mitra Sekolah
5.	17 Agustus 2023	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
6.	28 September 2023	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H)
7.	28 Oktober 2023	Mengikuti <mark>Upacara Peringatan Har</mark> i Sumpah Pemuda
8.	10 November 2023	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
9.	15 Desember 2023	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar) Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah
10.	16 Desember 2023	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah
11.	18 s.d. 31 Desember 2023	Libur Akhir Semester Gasal
12.	25 Desember 2023	Libur Umum (Hari Raya Natal)
13.	26 Desember 2023	Cuti Bersama setelah Hari Raya Natal
14.	1 Januari 2024	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2023)
15.	2 Januari 2024	Hari Pertama Masuk Semester Genap
16.	8 Februari 2024	Libur Umum (Isro' Mi'raj 1445 H)
17.	10 Februari 2024	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2575).
18.	11 Maret 2024	Libur Umum (Hari Raya Nyepi 1946 Saka).
19.	11 Maret 2024	Perkiraan libur awal Puasa Ramadhan 1445 H

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
20.	29 Maret 2024	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
21.	8 s.d. 9 April 2024	Libur menjelang Idul Fitri 1445 H
22.	10 s.d. 11 April 2024	Libur Hari Raya Idul Fitri 1445 H (1 Syawal 1445 H)
23.	12 s.d. 13 April 2024	Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H
24.	21 April 2024	Peringatan Hari Kartini
25.	1 Mei 2024	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
26.	2 Mei 2024	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
27.	9 Mei 2024	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
28.	20 Mei 2024	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
29.	29 Mei 2024	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2568)
30.	1 Juni 2024	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
31.	17 Juni 20 <mark>2</mark> 4	Libur Hari Raya Idul Adha 1445 H
32.	21 Juni 2024	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah
33.	22 Juni 2024	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah
34.	24 Juni s.d. 20 Juli 2024	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2022/2023
35.	Mei s.d. Juni 2024	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024
36.	22 Juli 2024	Permulaan Tahun Ajaran 2024/2025

Semarang,

ENGAR

2 Mei

2023

PRASETYA ULAH SAK KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUJAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

DISDIKBUD

USWATUN HASANAH

### **LAMPIRAN IV**

### 5 HARI SEKOLAH

# KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024 UNTUK SD/SDLB/MI/MILB SEMESTER GASAL

BULAN			JULI 2023 10							AG	USTL 2	JS 20	023		SEPTEMBER 2023  20							
MINGGU			2	9	16	23	30			6	13	20	27			3	10	17	24			
SENIN			3	10	$\bigoplus$	24	31	1	7	7	14	21	28			4	11	18	25			
SELASA			4	11	13	25			1	8	15	22	29			5	12	19	26			
RABU			5	12	M	26			2	9	16	23	30			6	13	20	27			
KAMIS			6	13		27		P	3	10	17	24	31	63		7	14	21	1			
JUM'AT			7	14	21	28			4	11	18	25		1	1	8	15	22	29			
SABTU	1	1	8	15	22	29		1	5	12	19	26			2	9	16	23	30			

BULAN	5-20-3	SAMP	OK	<b>TOBE</b> 2	R 20	023	4			NOV		ER 2	2023		N CON		DES	SEMB	ER 2	2023	
MINGGU			1	8	15	22	29		1	5	12	19	26	S	Y		3	10	17	24	31
SENIN			2	9	16	23	30			6	13	20	27	5	/		4	11	18	25	
SELASA		1	3	10	17	24	31		T	7	14	21	28	1		Ï	5	12	19		
RABU			4	11	18	25			1	8	15	22	29	NA.	<		6	13	20	<b>2</b> Z	
KAMIS			5	12	19	26	JLA	H	2	9	16	23	30	7 2	1		7	14	24	28	
JUM'AT			6	13	20	27			3	10	17	24				1	8	<b>1</b> 5	22	29	
SABTU			7	14	21	28			4	11	18	25				2	9	16	23	30	

5 HARI SEKOLAH

### KA LENDER PENDIDIKA N TA HUN PELA JA RA N 2023/2024 UNTUK SD/SDLB/MI/MILB SEMESTER GENA P

BULAN		JA	NUA I	RI 20	)24			FEBRUA RI 2024							MARET 2024 19								
MINGGU		7	14	21	28				4	11	18	25				3	10	17	24	31			
SENIN	4	8	15	22	29				5	12	19	26				4		18	25				
SELASA	2	9	16	23	30				6	13	20	27				5	12	19	26				
RABU	3	10	17	24	31	Ĭ.		$\Lambda$	7	14	21	28				6	13	20	27				
KAMIS	4	11	18	25	/			1	8	15	22	29	0			7	14	21	28				
JUM'AT	5	12	19	26			þ	2	9	16	23	/	1		1	8	15	22	29				
SABTU	6	13	20	27				3	10	17	24			1	2	9	16	23	30				

BULAN	and the same	HODE	A	PRIL			ı	MEI 2	2024	1	JUNI 2024										
MINGGU		1	7	14	21	28			i i	5	12	19	26	10	1	3	2	9	16	23	30
SENIN		1		15	22	29				6	13	20	27	5	B	1	3	10	1/7	24	
SELASA		2		16	23	30			7.1	7	14	21	28		Į		4	11	18	25	
RABU		3	10	17	24	JA	W.		A	8	15	22	29	رد		i i	5	12	19	26	
KAMIS		4	11	18	25				2	W	16	23	30			1	6	13	20	2X	
JUM'AT		5		19	26	YAI	JLA	Н	3	10	17	24	31	RAJ			7	14	21	28	
SABTU		6	13	20	27				4	11	18	25			7	W	8	15	22	29	

### SD/SDLB/MI/MILB 5 HARI SEKOLAH

BULAN		)   	ULI	2024	<b>1</b>	
MINGGU		7	14	21	28	
SENIN	1	8	15	22	29	
SELASA	Ŋ	9	16	23	30	
RABU	3	10	13	24	31	
KAMIS	4	¥	18	25		
JUM'AT	16/	12	19	26		
SABTU	6	13	20	27		

	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
	Hari Efektif
	Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
	Libur Umum
	Libur Semester Gasal
	Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
0	Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
	Libur Cuti Bersama
0	Permulaan Tahun Pelajaran

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah

DISDIKBUD

Libur Hari Raya

Semarang, 2 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUJAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

USWATUN HASANAH

**LAMPIRANV** 

5 HARI SEKOLAH

# KA LENDER PENDIDIKAN TA HUN PELA JA RAN 2023/2024 UNTUK SMP/SMPLB/MTs SEMESTER GA SA L

BULAN			:		202 .0	3				AG	USTL	JS 20	)   			:	SEP	<b>ТЕМЕ</b>	BER 2	2023	<b>,</b>
MINGGU			2	9	16	23	30			6	13	20	27	Ì			3	10	17	24	
SENIN			3	10	$\bigoplus$	24	31	/		7	14	21	28				4	11	18	25	
SELASA			4	11	13	25			1	8	15	22	29				5	12	19	26	
RABU			5	12	MA	26			2	9	16	23	30				6	13	20	27	
KAMIS			6	13	<b>3</b>	27		Þ	3	10	17	24	31	1			7	14	21	<b>S</b>	
JUM'AT	(		7	14	21	28			4	11	18	25				1	8	15	22	29	
SABTU	l	1	8	15	22	29	<u> </u>	ſ	5	12	19	26			1)	2	9	16	23	30	

BULAN	100		OK	<b>TOBE</b> 2	R 20	023	4		ال ال	NOV		ER 2	2023		000000000000000000000000000000000000000	DE	SEME	BER 2	2023	
MINGGU			1	8	15	22	29		1	5	12	19	26	6	1	3	10	17	24	31
SENIN			2	9	16	23	30			6	13	20	27			4	11	18	25	
SELASA		λ	3	10	17	24	31		T	7	14	21	28		Ä	5	12	19		
RABU			4	11	18	25			1	8	15	22	29			6	13	20	<b>2</b> \(\text{Z}\)	
KAMIS			5	12	19	26	JLA	H	2	9	16	23	30	MAI		7	14	24	28	
JUM'AT			6	13	20	27			3	10	17	24			1	L 8	15	22	29	
SABTU			7	14	21	28			4	11	18	25				2 9	16	23	30	

### 5 HARI SEKOLAH

### KA LENDER PENDIDIKA N TA HUN PELA JA RA N 2023/2024 UNTUK SMP/SMPLB/MTs SEMESTER GENA P

BULAN		JA		RI 20	)24			FEB		RI 2	024			M	ARE	T 20 9	24	
MINGGU		7	14	21	28			4	11	18	25			3	10	17	24	31
SENIN	4	8	15	22	29			5	12	19	26			4		18	25	
SELASA	2	9	16	23	30			6	13	20	27			5	12	19	26	
RABU	3	10	17	24	31			7	14	21	28			6	13	20	27	
KAMIS	4	11	18	25			1	8	15	22	29			7	14	21	28	
JUM'AT	5	12	19	26			2	9	16	23	)		1	8	15	22	29	
SABTU	6	13	20	27	,		3	10	17	24	1		2	9	16	23	30	
						8		7				2						

BULAN		A	PRIL	. 202 7	4					A	2024					UNI 1	202 4	4	
MINGGU		7	14	21	28	1		3	5	12	19	26	1	1	2	9	16	23	30
SENIN	1		15	22	29	Л			6	13	20	27	L	V	3	10	1/7	24	
SELASA	2		16	23	30				7	14	21	28			4	11	18	25	
RABU	3	10	17	24				W	8	15	22	29		7/8	5	12	19	26	
KAMIS	4	14	18	25	7			2	9	16	23	30		16	6	13	20	ŻX	
JUM'AT	5		19	26				3	10	17	24	31			7	14	21	28	
SABTU	6	13	20	27	0	0	A	4	11	18	25	GA	H	W	8	15	22	29	

PRASETYA ULAH SAKTI BHAKTI PRAJA

Libur Hari Raya

### SMP/SMPLB/MTs 5 HARI SEKOLAH

BULAN	JULI 2024
MINGGU	7 14 21 28
SENIN	1 8 15 22 29
SELASA	2 9 16 23 30
RABU	3 10 17 24 31
KAMIS	4 11 18 25
JUM'AT	5 12 19 26
SABTU	6 13 20 27

0	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
	Hari Efektif
	Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
	Libur Umum
	Libur Semester Gasal
	Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
0	Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
	Libur Cuti Bersama
Ð	Permulaan Tahun Pelajaran
	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah

Semarang, 2 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUSAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

USWATON HASANAH

DISDIKBUD

LAMPIRAN VI 5 HARI SEKOLAH

# KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024 UNTUK SMA/SMK/SMALB/MA/MAK SEMESTER GASAL

BULAN		•		202: 0	3				AG	USTL	JS 20	023			SEP		BER 2	2023	
MINGGU		2	9	16	23	30			6	13	20	27			3	10	17	24	
SENIN		3	10	$\bigoplus$	24	31			7	14	21	28			4	11	18	25	
SELASA		3 10 <del>24</del> 24 31 4 11 <b>3</b> 25						1	8	15	22	29			5	12	19	26	
RABU		5	12	10	26			2	9	16	23	30			6	13	20	27	
KAMIS		6	13	<b>3</b>	27			3	10	17	24	31			7	14	21	<b>V</b>	
JUM'AT		7	14	21	28			4	11	18	25			1	8	15	22	29	
SABTU	1	8	15	22	29			5	12	19	26			2	9	16	23	30	
				9				1	5			9							_ <b>_</b> _

BULAN	1		OK	TOBE 2	R 20	023			NOV		ER 2	2023			100	DES	SEMB	ER 2	2023	
MINGGU	0	P	1	8	15	22	29		5	12	19	26	0		C	3	10	17	24	31
SENIN	10-	N.	2	9	16	23	30	))	6	13	20	27	V	VA	3	4	11	18	25	
SELASA		The same of the sa	3	10	17	24	31	))	7	14	21	28		d	10	5	12	19		
RABU		But a	4	11	18	25		1	8	15	22	29	K	5	3	6	13	20	<b>2</b> Z	
KAMIS			5	12	19	26		2	9	16	23	30	P	Y	*	7	14	21	28	
JUM'AT			6	13	20	27		3	10	17	24	/	_		1	8	<b>1</b> 5	35	29	
SABTU		-	7	14	21	28	W	4	11	18	25		9)		2	9	16	23	30	

PRASETYA ULAH SAKTI BHAKTI PRAJA

5 HARI SEKOLAH

# KA LENDER PENDIDIKAN TA HUN PELAJA RAN 2023/2024 UNTUK SMA/SMK/SMALB/MA/MAK SEMESTER GENAP

BULAN		JA	<u> </u>	RI 20	)24				FEB		RI 2	024			M	ARE	Γ 20 9	24	
MINGGU		7	14	21	28				4	11	18	25	Ì		3	10	<b>17</b>	24	31
SENIN	W	8	15	22	29				5	12	19	26			4		18	25	
SELASA	2	9	16	23	30				6	13	20	27			5	12	19	26	
RABU	3	10	17	24	31				7	14	21	28			6	13	20	27	
KAMIS	4	11	18	25				1	8	15	22	29			7	14	21	28	
JUM'AT	5	12	19	26				2	9	16	23			1	8	15	22	29	
SABTU	6	13	20	27	گر	}		3	10	17	24			2	9	16	23	30	
				9			7		6			9							

BULAN	(	8	A	PRIL 1	. 202 7	2 <b>4</b>				MEI :	2024		7		2	3	JUNI 1	202 <sup>4</sup>	4	
MINGGU		V	7	14	21	28	2		5	12	19	26	٨		0,	2	9	16	23	30
SENIN	1	1		15	22	29			6	13	20	27				3	10	<b>1</b> /7	24	
SELASA	T	2		16	23	30		9	7	14	21	28		3	5	4	11	18	25	
RABU		3	10	17	24			W	8	15	22	29	Ê	1	K	5	12	19	26	
KAMIS	-	4	14	18	25			2	<b>9</b>	16	23	30	0	1	1	6	13	20	XX	
JUM'AT		5		19	26			3	10	17	24	31				7	14	21	28	
SABTU		6	13	20	27	IA	WA	4	11	18	25	0			4	8	15	22	29	

### SMA/SMK/SMALB/MA/MAK 5 HARI SEKOLAH

BULAN		ָנ [	ULI	2024	<b>!</b>	
MINGGU		7	14	21	28	
SENIN	M	8	15	22	29	
SELASA	Ż	9	16	23	30	
RABU	1991	10	No.	24	31	
KAMIS	*	14	18	25		
JUM'AT	161	12	29	26		
SABTU	6	13	20	27		

0	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
	Hari Efektif
	Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
	Libur Umum
	Libur Semester Gasal
	Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
0	Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
	Libur Cuti Bersama
Ð	Permulaan Tahun Pelajaran
	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah

Semarang, 2 Mei

Libur Hari Raya

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

USWATUN HASANAH

2023

**LAMPIRAN VII** 

**5 HARI SEKOLAH** 

## PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA, PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN PELAJARAN 2023/2024 UNTUK SD/SDLB/MI/MILB

	8		JUMLAH	HARI EFEKTIF	DAN HARI U	NTUK KEGIAT	AN LAIN			JUMLAH H	ARI LIBUR			
NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI- HARI PETAMA MASUK	MENGI- KUTI UPACARA	PENYERA H AN BLHB/ RAPOR	JUMLA HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDH/ HARI RAYA	JML HARI LIBUR	JUMLAH HARI
		JULI 2023	9	1	1/1/-	-	10	10	5	5	1	-	21	31
		AGUSTUS 2023	22		-	- 1	22	-	4	4	1	-	9	31
4	SA	SEPTEMBER 2023	20	1	/-	-	20	-	4	5	1	-	10	30
1	GA	OKTOBER 2023	22	1 1 T	-		22	-	5	4		-	9	31
		NOVEMBER 2023	21	WAIF	1	- 1	22		4	4	-	-	8	30
		DESEMBER 2023	10	- 100	0 6	1	11	8	5	5	1	1	20	31
	JUM	ILAH	104	1	1	1	107	18	27	27	4	1	77	184
		JANUARI 2024	22	PH (NA)	A M	-	22	W. D	4	4	1	-	9	31
	_	FEBRUARI 2024	20	Service A	-	- :	20	-	4	3	1	1	9	29
_	GENAP	MARET 2024	19	Party.	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	-	19	- NO.	5	5	-	2	12	31
2	GEL	APRIL 2024	17	1654			17		4	4	3	2	13	30
		MEI 2024	18	25	2		20		4	4	2	1	11	31
	JUNI 20		13	7		1	14	5	5	4	1	1	16	30
	JUM	ILAH	109	-/	2	1	112	5	26	24	8	7	70	182
JUI	MLAH DAL	AM 1 TAHUN	213	1	3	2	219	23	53	-	12	8	-	366

Semarang,

2 Mei

2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEPUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

DISDIKBUD

USWATON HASANAH

LAMPIRAN VIII

**5 HARI SEKOLAH** 

## PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA, PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN PELAJARAN 2023/2024 UNTUK SMP/SMPLB/MTs

	8		JUMLAH	HARI EFEKTIF	DAN HARIU	NTUK KEGIAT	TAN LAIN	No.		JUMLAH H	ARI LIBUR			
NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI- HARI PETAMA MASUK	MENGI- KUTI UPACARA	PENYERA H AN BLHB/ RAPOR	JUMLA HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDH/ HARI RAYA	JML HARI LIBUR	JUMLAH HARI
		JULI 2023	9	1	9/ -		10	10	5	5	1	-	21	31
		AGUSTUS 2023	22		1		22		4	4	1	-	9	31
4	SAL	SEPTEMBER 2023	20	1 8 (4)	1		20	2	4	5	1	-	10	30
1	GAS,	OKTOBER 2023	22	700		W 2-	22	P A S	5	4	-	-	9	31
		NOVEMBER 2023	21		1	J	22		4	<u>^</u> 4	-	-	8	30
		DESEMBER 2023	10		17/17/-1	1	11	8	5	5	1	1	20	31
	JUM	ILAH	104	1	1	1	107	18	27	27	4	1	77	184
		JANUARI 2024	22	(7)	-	-	22	-	4	4	1	-	9	31
	Δ.	FEBRUARI 2024	20	(2)		-	20		4	3	1	1	9	29
2	GENAP	MARET 2024	19	12	7/0		19	-	5	5	-	2	12	31
2	3E	APRIL 2024	17	- \	7	-	17	-	4	4	3	2	13	30
		MEI 2024	18	-	2		20	-	4	4	2	1	11	31
		JUNI 2024	13	-	7	1	14	5	5	4	1	1	16	30
	JUMLAH		109	-	2	Tam-1	112	5	26	24	8	7	70	182
JU	MLAH DAL	AM 1 TAHUN	213	1	3	2	219	23	53	-	12	8	-	366

Semarang, 2 Mei

2023

KETANA DIMAS PENDIDIKAN DAN KETANAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

DISDIKBUD

USWATUN HASANAH

**LAMPIRAN IX** 

**5 HARI SEKOLAH** 

## PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA, PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN PELAJARAN 2023/2024 UNTUK SMA/SMK/SMALB/MA/MAK

	띪		JUMLAH	HARI EFEKTIF	DAN HARI U	NTUK KEGIAT	AN LAIN			JUMLAH H	ARI LIBUR			
NO	SEMESTI	BULAN, TAHUN	HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI- HARI PETAMA MASUK	MENGI- KUTI UPACARA	PENYERA H AN BLHB/ RAPOR	JUMLA HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDH/ HARI RAYA	JML HARI LIBUR	JUMLAH HARI
		JULI 2023	9	1	)//-	-	10	10	5	5	1	-	21	31
		AGUSTUS 2023	22	1			22	-	4	4	1	-	9	31
	SA	SEPTEMBER 2023	20	Į.		-	20		4	5	1	1	10	30
1	GA	OKTOBER 2023	22	C OXOS	-	MA LI-	22	0 0	5	4		-	9	31
		NOVEMBER 2023	21	-	1	/\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	22	A	4	4	-	-	8	30
		DESEMBER 2023	10			1	11	8	5	5	1	1	20	31
	JUM	ILAH	104	1	1	1	107	18	27	27	4	1	77	184
		JANUARI 2024	22	1894	A -	-	22	-	4	4	1	-	9	31
	_	FEBRUARI 2024	20	7	- //	<b>=</b> -	20	-	4	3	1	1	9	29
2	GENAP	MARET 2024	19	E.			19		5	5	-	2	12	31
2	GE	APRIL 2024	17	Ø.			17		4	4	3	2	13	30
		MEI 2024	18	1	2		20		4	4	2	1	11	31
		JUNI 2024	13	-	les II	1	14	5	5	4	1	1	16	30
	JUM	ILAH	109	-	2	1	112	5	26	24	8	7	70	182
JUI	JUMLAH JUMLAH DALAM 1 TAHUN		213	1	3	2	219	23	53	-	12	8	-	366

Semarang, 2 Mei

WA TENGP

2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAXAAN FROVINSI JAWA TENGAH



### **LAMPIRAN** X

### 6 HARI SEKOLAH

### KA LENDER PENDIDIKAN TA HUN PELA JA RAN 2023/2024 UNTUK SD/SDLB/MI/MILB SEMESTER GA SA L

BULAN		:	JULI 1	202	3				AG	USTL	JS 20	023			,	SEP		BER 2	2023	}
MINGGU		2	9	16	23	30			6	13	20	27				3	10	17	24	
SENIN		3	10	$\bigoplus$	24	31			7	14	21	28				4	11	18	25	
SELASA		4	11	13	25	0_		1	8	15	22	29				5	12	19	26	
RABU		5	12	M	26			2	9	16	23	30				6	13	20	27	
KAMIS		6	13	<b>3</b>	27			3	10	17	24	31				7	14	21	1	
JUM'AT		7	14	21	28		A	4	11	18	25	1	1	9	1	8	15	22	29	
SABTU	1	8	15	22	29			5	12	19	26			K	2	9	16	23	30	

BULAN	-15-A A	TO KASE	OK	TOBE 2	R 20	023	3		3) )) ))	NOV	J.	BER 2	2023	<b>V</b>	A.C.	Je 76 9 9	DES		BER 2	2023	
MINGGU		1	1	8	15	22	29			5	12	19	26	/AS		3	3	10	17	24	31
SENIN			2	9	16	23	30			6	13	20	27	6	1	1	4	11	18	25	
SELASA			3	10	17	24	31			7	14	21	28				5	12	19		
RABU		1	4	11	18	25	W2	1	T	8	15	22	29	7		X	6	13	20	27	
KAMIS		1	5	12	19	26			2	9	16	23	30	20.	<		7	14	24	28	
JUM'AT			6	13	20	27	JLA	H	3	10	17	24	1 1	TAU	A)	1	8	15	22	29	
SABTU			7	14	21	28			4	11	18	25				2	9	16	23	30	

### 6 HARI SEKOLAH

### KA LENDER PENDIDIKA N TA HUN PELA JA RA N 2023/2024 UNTUK SD/SDLB/MI/MILB SEMESTER GENA P

BULAN		JA		RI 20	)24			FEB		RI 2	024				М	ARE	Γ 20 3	24	
MINGGU		7	14	21	28			4	11	18	25	Ì	Ì		3	10	<b>17</b>	24	31
SENIN	4	8	15	22	29			5	12	19	26				4		18	25	
SELASA	2	9	16	23	30			6	13	20	27				5	12	19	26	
RABU	3	10	17	24	31		1	7	14	21	28				6	13	20	27	
KAMIS	4	11	18	25		7	1	8	15	22	29				7	14	21	28	
JUM'AT	5	12	19	26			2	9	16	23		1		1	8	15	22	29	
SABTU	6	13	20	27			3	10	17	24				2	9	16	23	30	

BULAN	and a	A TOLE	A		202	24	3				17.//	2024 4		$\bigwedge$	1		5	IUNI 1	202 7	4	
MINGGU		1	7	14	21	28				5	12	19	26	K	1	7	2	9	16	23	30
SENIN		1		15	22	29				6	13	20	27	5	۴	T.	3	10	1/7	24	
SELASA		2		16	23	30			(-1	7	14	21	28		/		4	11	18	25	
RABU		3	10	17	24	A	NA	-	W	8	15	22	29	1		Ä	5	12	19	26	
KAMIS		4	11	18	25				2	<b>W</b>	16	23	30	1			6	13	20	XX	
JUM'AT		5		19	26	AL	JLA	113	3	10	17	24	31	AJI		/	7	14	21	28	
SABTU		6		20	27				4	11	18	25			) I	4	8	15	22	29	

#### SD/SDLB/MI/MILB 6 HARI SEKOLAH

BULAN	JULI 2024	Masa	a Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
		Hari I	Efektif
HARI		Meng	gikuti Upacara Hari Besar Nasional
MINGGU	7 14 21 28		
SENIN	<b>1 8 15</b> 22 29	Libur	Umum
SELASA	2 9 16 23 30		
RABU	3 10 17 24 31	Libur	Semester Gasal
KAMIS	4 11 18 25		
JUM'AT	5 12 19 26	Libur	Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
SABTU	6 13 20 27		
<u> </u>		Libur	Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
		Libur	Cuti Bersama

Semarang, 2 Mei 2023

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah

Permulaan Tahun Pelajaran

Libur Hari Raya

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

USWATUN HASANAH

DISDIKBUD

### **LAMPIRANXI**

### 6 HARI SEKOLAH

### KA LENDER PENDIDIKAN TA HUN PELA JA RAN 2023/2024 UNTUK SMP/SMPLB/MTs SEMESTER GA SA L

BULAN		:	JULI 1	2023	3			AG	USTL	JS 20	)   			,	SEP	TEME	BER 2	2023	}
MINGGU		2	9	16	23	30		6	13	20	27				3	10	17	24	
SENIN		3	10		24	31		7	14	21	28				4	11	18	25	
SELASA		4	11	13	25		1	8	15	22	29				5	12	19	26	
RABU		5	12	4	26		2	9	16	23	30				6	13	20	27	
KAMIS		6	13	<b>3</b>	27	K	3	10	17	24	31				7	14	21	88	
JUM'AT		7	14	21	28		4	11	18	25	2	0		1	8	15	22	29	
SABTU	1	8	15	22	29		5	12	19	26	/	1		2	9	16	23	30	
			1/					\					10		)				

BULAN	15 A A D	A SECOND	OK	TOBE 2	R 20	023	7		1) 1) 1)	NOV	1	ER 2	2023			TO COM	DES		ER 2	2023	
MINGGU		9	1	8	15	22	29		))	5	12	19	26		0	10	3	10	17	24	31
SENIN		R	2	9	16	23	30			6	13	20	27	K	5	36	4	11	18	25	
SELASA			3	10	17	24	31		T.	7	14	21	28	1	8	X	5	12	19		
RABU			4	11	18	25			1	8	15	22	29	)			6	13	20	27	
KAMIS			5	12	19	26	W		2	9	16	23	30	9		7	7	14	24	28	
JUM'AT		Ĵ	6	13	20	27			3	10	17	24				1	8	15	22	29	
SABTU		<	7	14	21	28	JLA	Н	4	11	18	25	1 P	RAJ	0	2	9	16	23	30	

6 HARI SEKOLAH

### KA LENDER PENDIDIKAN TA HUN PELAJARAN 2023/2024 UNTUK SMP/SMPLB/MTs SEMESTER GENAP

BULAN			JA	NUA I	RI 20	)24			FEB!		RI 2	024				М	ARE	Γ 20 3	24	
MINGGU			7	14	21	28			4	11	18	25	Ì			3	10	17	24	31
SENIN		W	8	15	22	29			5	12	19	26				4		18	25	
SELASA		2	9	16	23	30			6	13	20	27				5	12	19	26	
RABU		3	10	17	24	31			7	14	21	28				6	13	20	27	
KAMIS		4	11	18	25	1		1	8	15	22	29				7	14	21	28	
JUM'AT		5	12	19	26			2	9	16	23	2	-,		1	8	15	22	29	
SABTU		6	13	20	27		1	3	10	17	24		1		2	9	16	23	30	
	·	6	5)	1/			11	Å						6						

BULAN	No Section	A ROOM	A	PRIL 2	202	24	3	7			MEI :	202 <sup>4</sup>				5	2	IUNI 1	202 <sup>,</sup>	4	
MINGGU		D	7	14	21	28			¥	5	12	19	26		3	6	2	9	16	23	30
SENIN		1		15	22	29			H	6	13	20	27	Ê	1	K	3	10	1	24	
SELASA		2		16	23	30			H	7	14	21	28	-	4		4	11	18	25	
RABU		3	10	17	24				W	8	15	22	29		1		5	12	19	26	
KAMIS		4	<b>1</b> 4	18	25	IA	WA	-	2	0	16	23	30			7	6	13	20	\$X	
JUM'AT		5		19	26				3	10	17	24	31				7	14	21	28	
SABTU		6		20	27	'Αι	ILA	4 5	4	11	18	25	PF	lAJ/		W	8	15	22	29	

#### SMP/SMPLB/MTs 6 HARI SEKOLAH

BULAN		J	ULI	2024	4		
MINGGU		7	14	21	28		N .
SENIN	N	9	3	22	29		V
SELASA	Ż	9	13	23	30		
RABU	3	10	Z	24	31		
KAMIS	4	11	18	25			
JUM'AT	5	12	19	26			
SABTU	é	13	20	27		Y	1

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)

Hari Efektif

Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional

Libur Umum

Libur Semester Gasal

Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran

Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri

Libur Cuti Bersama

Permulaan Tahun Pelajaran

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah

Libur Hari Raya

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

**HASANAH** 

2023

2 Mei

DISDIKBUD

Semarang,

### **LAMPIRAN XII**

### 6 HARI SEKOLAH

### KA LENDER PENDIDIKAN TA HUN PELAJA RAN 2023/2024 UNTUK SMA/SMK/SMALB/MA/MAK SEMESTER GASAL

BULAN		:		202	3				AG	USTL 2	JS 20	)   				SEP		BER 2	2023
MINGGU		2	9	16	23	30		77	6	13	20	27	4			3	10	17	24
SENIN		3	10	$\bigoplus$	24	31	/		7	14	21	28	/	V		4	11	18	25
SELASA		4	11	13	25			1	8	15	22	29		/		5	12	19	26
RABU		5	12	W	26			2	9	16	23	30				6	13	20	27
KAMIS		6	13	<b>3</b>	27		/-	3	10	17	24	31	_	1		7	14	21	<b>P</b>
JUM'AT		7	14	21	28			4	11	18	25	1			1	8	15	22	29
SABTU	1	8	15	22	29	Δ	1	5	12	19	26	7	A		2	9	16	23	30

BULAN		OK	TOBE	R 20	023				NOV		BER 2	2023				DES	10	SER 2	2023	
MINGGU		1	8	15	22	29	J,	AV	5	12	19	26	AJ		0	3	10	17	24	31
SENIN		2	9	16	23	30			6	13	20	27				4	11	18	25	
SELASA		3	10	17	24	31	Y	\ U	7	14	21	28	IAK	Π	PR	5	12	19		
RABU		4	11	18	25			1	8	15	22	29				6	13	20	27	
KAMIS		5	12	19	26			2	9	16	23	30				7	14	21	28	
JUM'AT		6	13	20	27			3	10	17	24				1	8	15	22	29	
SABTU		7	14	21	28			4	11	18	25				2	9	16	23	30	

6 HARI SEKOLAH

### KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024 UNTUK SMA/SMK/SMALB/MA/MAK SEMESTER GENAP

BULAN		JA	NUA I	RI 20	)24				FEB	RUA 2	RI 2	<b>024</b>			M	ARE	Γ 20 3	24	
MINGGU		7	14	21	28				4	11	18	25			3	10	<b>17</b>	24	31
SENIN	A	8	15	22	29				5	12	19	26			4		18	25	
SELASA	2	9	16	23	30				6	13	20	27			5	12	19	26	
RABU	3	10	17	24	31				7	14	21	28			6	13	20	27	
KAMIS	4	11	18	25	9	2		1	8	15	22	29			7	14	21	28	
JUM'AT	5	12	19	26				2	9	16	23	0		1	8	15	22	29	
SABTU	6	13	20	27			L	3	10	17	24		1	2	9	16	23	30	

BULAN	100	THE ST	A		202	24	3	4			MEI :	202 <sup>4</sup>				5 0 9	3	IUNI 1	202 7	4	
MINGGU		R	7	14	21	28			- I (C	5	12	19	26		3	0	2	9	16	23	30
SENIN		1		15	22	29			(C	6	13	20	27	Ê	×	No.	3	10	1	24	
SELASA		2		16	23	30			U	7	14	21	28		2	2	4	11	18	25	
RABU		3	10	17	24				W	8	15	22	29	C			5	12	19	26	
KAMIS		4	14	18	25	IAI	WA		2	W	16	23	30	200			6	13	20	XX	
JUM'AT		5		19	26				3	10	17	24	31	1			7	14	21	28	
SABTU		6		20	27	(A)	ПΑ	15	4	11	18	25	PF	LAJ		<b>A</b>	8	15	22	29	

#### SMA/SMK/SMALB/MA/MAK 6 HARI SEKOLAH

BULAN		J	IULI	2024	4	0	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
					ī		Hari Efektif
HARI					]		Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
MINGGU		7	14	21	28		
SENIN	À	8	15	22	29		Libur Umum
SELASA	Ż	9	16	23	30		
RABU	3	10	42	24	31		Libur Semester Gasal
KAMIS	À	1,1	18	25			
JUM'AT	5	12	19	26			Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
SABTU	6	13	20	27			
							Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
							Libur Cuti Bersama

Semarang, 2 Mei 2023

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah

Permulaan Tahun Pelajaran

Libur Hari Raya

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

USWATUN HASANAH

DISDIKBUD

**LAMPIRAN XIII** 

**6 HARI SEKOLAH** 

# PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA, PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN PELAJARAN 2023/2024 UNTUK SD/SDLB/MI/MILB

	~		JUMLAH	I HARI EFEKTII	DAN HARIU	NTUK KEGIAT	TAN LAIN		JUM	LAH HARI L	.IBUR		
NO	SEMESTER	BULAN, TAHUI	HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI- HARI PETAMA MASUK	MENGI- KUTI UPACARA	PENYERA H AN BLHB/ RAPOR	JUMLA HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDH/ HARI RAYA	JML HARI LIBUR	JUMLAH HARI
		JULI 20	23 11	1	-	7 5 -	12	13	5	1	-	19	31
		AGUSTUS 20	23 26	9// -	7-A -		26	10	4	1	-	5	31
4	SAI	SEPTEMBER 20	23 25	1	1 -		25		4	1	-	5	30
1	GA	OKTOBER 20	23 25	-	1	-	26	16	5	-	-	5	31
		NOVEMBER 20	23 25	0	1	18 -7	26	20	4	-	-	4	30
		DESEMBER 20	23 13		1 / -	1	14	10	5	1	1	17	31
	JUMLAH		125	1	2	1	129	23	27	4	1	55	184
		JANUARI 20	24 26	))\	-	- 1	26		4	1	-	5	31
	0	FEBRUARI 20	24 23	- (()	= -	-	23	/ (2)	5 4	1	1	6	29
2	GENAP	MARET 20	24 24		_		24	_//cm	5	-	2	7	31
2	3.E.	APRIL 20	24 20		-		20	/A (1)	4	4	2	10	30
		MEI 20	24 22		2		24	Med -	4	2	1	7	31
		JUNI 20	24 16		-	1	17	6	5	1	1	13	30
	JUMLAH			-	2	1	134	6	26	9	7	48	182
JUI	MLAH DAL	AM 1 TAHUN	256	1	4	2	263	29	53	13	8	-	366

Semarang, 2 Mei

2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBBRAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

DISDIKBUD-

USWATUN HASANAH

**LAMPIRAN XIV** 

**6 HARI SEKOLAH** 

# PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA, PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN PELAJARAN 2023/2024 UNTUK SMP/SMPLB/MTs

	œ			JUMLAH	HARI EFEKTIF	DAN HARIU	NTUK KEGIAT	AN LAIN		JUM	LAH HARI L	IBUR		
NO	SEMESTER	BULAN, TAHI	UN	HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI- HARI PETAMA MASUK	MENGI- KUTI UPACARA	PENYERA H AN BLHB/ RAPOR	JUMLA HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDH/ HARI RAYA	JML HARI LIBUR	JUMLAH HARI
		JULI 2	2023	11	1	/=\ -	4 Fle -	12	13	5	1	-	19	31
		AGUSTUS 2	2023	26	7	1		26		4	1	-	5	31
1	SAL	SEPTEMBER 2	2023	25	-	- A - A	-	25		4	1	-	5	30
1	GA	OKTOBER 2	2023	25	A	1	-	26		5	ı	-	5	31
		NOVEMBER 2	2023	25		1	-	26		4	ı	-	4	30
		DESEMBER 2	2023	13	- 0 1	-	1	14	10	5	1	1	17	31
	JUN	ILAH		125	. 1	2	1	129	23	27	4	1	55	184
		JANUARI 2	2024	26	(M) -			26	T/A	2 4	1	-	5	31
	۵	FEBRUARI 2	2024	23				23		4	1	1	6	29
	Α¥	MARET 2	2024	24			-	24		5	-	2	7	31
2	GENAI	APRIL 2	2024	20			0	20	-	4	4	2	10	30
		MEI 2	2024	22	7	2		24		4	2	1	7	31
		JUNI 2	2024	16	-	LANCE	1	17	6	5	1	1	13	30
	JUN	ILAH		131	-	2	1	134	6	26	9	7	48	182
JUI	MLAH DAL	AM 1 TAHUN		256	1	4	2	263	29	53	13	8	-	366

Semarang, 2 Mei

2023

KEDUDAYAAN PENDIDIKAN DAN KEDUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

DISDIKBUD

USWADUN HASANAH

**LAMPIRAN XV** 

**6 HARI SEKOLAH** 

# PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA, PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN PELAJARAN 2023/2024 UNTUK SMA/SMK/SMALB/MA/MAK

	œ			JUMLAH	HARI EFEKTIF	DAN HARIU	NTUK KEGIAT	AN LAIN		JUM	LAH HARI L	IBUR		
NO	SEMESTER	BULAN, TAH	IUN	HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI- HARI PETAMA MASUK	MENGI- KUTI UPACARA	PENYERA H AN BLHB/ RAPOR	JUMLA HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDH/ HARI RAYA	JML HARI LIBUR	JUMLAH HARI
		JULI	2023	11	1	-		12	13	5	1	-	19	31
		AGUSTUS	2023	26		7) <-		26	112	4	1	-	5	31
1	GASAI	SEPTEMBER	2023	25	A	M //-	-	25	1 a //5	<u> </u>	1	-	5	30
1	GA	OKTOBER	2023	25	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1	-	26		5	-	-	5	31
		NOVEMBER	2023	25	9	1	-	26		4	-	-	4	30
		DESEMBER	2023	13	-	-	1	14	10	5	1	1	17	31
	JUN	ILAH		125	1	2	1	129	23	27	4	1	55	184
		JANUARI	2024	26		-		26	149	4	1	-	5	31
	0	FEBRUARI	2024	23		-		23		4	1	1	6	29
	GENAP	MARET	2024	24				24	(C)	5	-	2	7	31
2	JE G	APRIL	2024	20	1		-	20		4	4	2	10	30
		MEI	2024	22	<b>Q</b> -	2	- PERSONAL PROPERTY.	24	9	4	2	1	7	31
		JUNI	2024	16	-	1	1	17	6	5	1	1	13	30
	JUN	1LAH		131	-	2	1	134	6	26	9	7	48	182
JUI	MLAH DAL	AM 1 TAHUN		256	GRAS1	VA 41	SA 2	263	29	53	13	8	-	366

Semarang, 2 Mei

2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEDUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

DISDIKBUD

USWATUN NASANAH

